



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 76/Pdt.P/2023/PN JPA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara permohonan :

Mariyati binti Djumadi, lahir di Jepara, 22 Desember 1972, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, tempat tinggal Rt. 13 Rw. 05 Desa Senenan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 8 Juni 2023 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara dalam register Nomor 76/Pdt.P/2023/PN JPA, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama Arief Zaelan bin Daim pada tanggal 29 Maret 1994 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 339/26/III/94, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jepara tanggal 29 Maret 1994.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak, salah satunya bernama : ANTONIO RIVALDO, lahir di Kabupaten Kudus tanggal 15 Mei 2004, jenis kelamin : Laki-laki, sesuai dengan Akta Kelahiran nomor : 2102/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus tanggal 27 Mei 2004.
3. Bahwa selama ini anak Pemohon mengalami gangguan mental organik sejak kelas 4 SD.
4. Bahwa Pemohon sudah berkonsultasi kepada pihak keluarga untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula ANTONIO RIVALDO menjadi WILDAN AZAM MUBAROK.
5. Bahwa semenjak nama anak Pemohon diganti menjadi WILDAN AZAM MUBAROK, kondisi anak Pemohon sedikit membaik.

halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2023/PN JPA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sudah berusaha untuk mengganti nama anak

Pemohon di Kantor DISDUKCAPIL Kabupaten Jepara namun di tolak, sebelum ada penetapan perubahan nama dari Pengadilan Negeri Jepara.

7. Bahwa untuk sahnya ganti nama anak Pemohon tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Jepara.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Jepara agar sudilah menerima permohonan Pemohon ini yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari "ANTONIO RIVALDO" menjadi nama "WILDAN AZAM MUBAROK";
3. Memerintahkan kepada Kantor DISDUKCAPIL Kabupaten Jepara untuk mencatat tentang penggantian nama anak Pemohon di Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti surat di persidangan sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3320111507700005, atas nama Arief Zaelan dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 332011621272004, atas nama Mariyati, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Surat Keterangan Pengantar No. 045.3/179/SNN/06/2023, yang dikeluarkan oleh Petinggi Senenan, tertanggal 08 Juni 2023, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga NIK : 3320112804070005, atas nama kepala keluarga Arief Zaelan, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, tanggal 18 November 2022, diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, No. 2102/2004, atas nama Antonio Rivaldo, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kudus, tertanggal 27 Mei 2004, diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Surat Keterangan Medik No. 120/V/2023, yang dikeluarkan oleh Psikiater RSUD Kartini Jepara, tertanggal 23 Mei 2023, diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 339/26/III/94 atas nama Arief Zaelan dan Mariyati, diberi tanda P-6 ;

halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2023/PN JPA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti surat dari Pemohon telah diperiksa dipersidangan dan telah dibubuhi materai yang cukup maka bukti surat tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Endang Miyanti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan saksi adalah sepupu Pemohon;

- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan kesaksian perihal permohonan ganti nama anak Pemohon;

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Arief Zaelan, namun saksi tidak ingat tanggal pernikahan mereka dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak ;

- Bahwa anak ke-3 (tiga) yang diajukan ganti nama atas nama Antonio Rivaldo diganti Wildan Azam Mubarak yang saat ini berusia 19 (sembilan belas) tahun ;

- Bahwa anak Pemohon tersebut dalam kondisi keterbelakangan mental, saat ini sudah ada perkembangan ;

- Bahwa tujuan diajukan perubahan nama diharapkan anak tersebut menjadi lebih baik dan sehat ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Thomas Djorgie, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan saksi adalah anak Pemohon;

- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan kesaksian perihal permohonan ganti nama anak Pemohon;

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Arief Zaelan, namun saksi tidak ingat tanggal pernikahan mereka dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak ;

halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2023/PN JPA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak ke-3

(tiga) yang diajukan ganti nama atas nama Antonio Rivaldo diganti Wildan Azam Mubarak yang saat ini berusia 19 (sembilan belas) tahun ;

- Bahwa anak Pemohon tersebut dalam kondisi keterbelakangan mental, saat ini sudah ada perkembangan ;

- Bahwa tujuan diajukan perubahan nama diharapkan anak tersebut menjadi lebih baik dan sehat ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan dan mohon Penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa guna singkatnya uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap termasuk dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat atau tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan, Pengadilan akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon serta peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini, sebagaimana ketentuan pasal 1866 KUH Perdata/ pasal 164 HIR;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan Pemohon yaitu 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan 6 (enam) bukti surat yang telah bermaterai cukup dan fotokopi surat bukti tersebut telah dicocokkan, sehingga secara formal memenuhi persyaratan hukum yang berlaku untuk diterima sebagai alat bukti dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, ternyata Pemohon bertempat tinggal di Dk Randusari Desa Senenan, RT. 013/ RW. 005, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara sehingga Pengadilan Negeri Jepara berdasarkan kewenangan relatif berwenang untuk mengadili permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama Arief Zaelan bin Daim pada tanggal 29 Maret 1994 sesuai dengan Kutipan Akta

halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2023/PN JPA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/2023/11/94, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jepara tanggal 29 Maret 1994 ;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak, salah satunya bernama : Antonio Rivaldo, lahir di Kabupaten Kudus tanggal 15 Mei 2004, jenis kelamin : Laki-laki, sesuai dengan Akta Kelahiran nomor : 2102/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus tanggal 27 Mei 2004 ;
- Bahwa selama ini anak Pemohon mengalami gangguan mental organik sejak kelas 4 SD ;
- Bahwa Pemohon sudah berkonsultasi kepada pihak keluarga untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula Antonio Rivaldo menjadi Wildan Azam Mubarak ;
- Bahwa semenjak nama anak Pemohon diganti menjadi Wildan Azam Mubarak, kondisi anak Pemohon sedikit membaik ;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk mengganti nama anak Pemohon di Kantor Disdukcapil Kabupaten Jepara namun di tolak, sebelum ada penetapan perubahan nama dari Pengadilan Negeri Jepara ;
- Bahwa untuk sahnya ganti nama anak Pemohon tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Jepara ;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama diatur dalam Pasal 52 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon", lebih lanjut di dalam Pasal 2 ayat (2) Huruf a Peraturan Presiden RI No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan juga bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memenuhi salah satu syarat berupa adanya salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama";

Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007, hal 44, angka 6 disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan

halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2023/PN JPA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung juga dapat serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami;

Menimbang, bahwa tentang menambah atau memperbaiki nama secara global di atur dalam Pasal 13 BW yang antara lain menyebutkan bahwa : ... bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain, maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah dapat memperbaiki nama anak Pemohon, yang tertulis pada akta kelahiran anak Pemohon, yang bernama Antonio Rivaldo, dirubah menjadi Wildan Azam Mubarak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, Kutipan Akta Kelahiran, No. 2102/2004, atas nama Antonio Rivaldo, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kudus, tertanggal 27 Mei 2004, diketahui Antonio Rivaldo adalah anak kandung dari Pemohon dan Arief Zaelan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dan permohonan Pemohon, Pemohon merubah nama anak dari Antonio Rivaldo ke Wildan Azam Mubarak karena anak tersebut sebagaimana bukti P-5 yaitu Surat Keterangan Medik No. 120/V/2023, yang dikeluarkan oleh Psikiater RSUD Kartini Jepara, tertanggal 23 Mei 2023, Antonio Rivaldo mengalami gangguan mental organik dan sudah mendapatkan pengobatan rutin oleh Psikiater. Meskipun anak pemohon sudah dewasa namun berdasarkan bukti P-5 tersebut anak Pemohon tidak mampu bertindak sendiri menurut hukum, maka yang cakap bertindak di depan hukum adalah Ibunya/ Pemohon sehingga menurut Hakim hal tersebut merupakan hal yang dapat dikabulkan dengan memperhatikan asas cepat, manfaat dan untuk kepentingan anak Pemohon

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut telah dipenuhi oleh Pemohon, dan Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil Permohonannya, dan Permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka perubahan nama anak Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa menurut Hakim perubahan nama anak Pemohon, dapatlah dipenuhi dan dikabulkan seluruhnya dengan memperhatikan asas manfaat dan untuk kepentingan Pemohon dalam memenuhi peraturan Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut telah dipenuhi oleh Pemohon, dan Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil Permohonannya, dan Permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka Permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) tersebut patut dikabulkan ;

halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2023/PN JPA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang bahwa terkait dengan petitum angka 3 (tiga) Memerintahkan kepada Kantor Disdukcapil Kabupaten Jepara untuk mencatat tentang penggantian nama anak Pemohon di Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan, maka petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya perkara yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 52 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari "ANTONIO RIVALDO" menjadi nama "WILDAN AZAM MUBAROK";
3. Memerintahkan kepada Kantor Disdukcapil Kabupaten Jepara untuk mencatat tentang penggantian nama anak Pemohon di Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp131.500,00 (seratus tiga puluh satu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023, oleh Afrizal, SH., MH., Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Jepara dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Gunawan Prasakti Nurrohmat, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, yang dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jepara pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Gunawan Prasakti Nurrohmat, SH.

Afrizal, SH., MH.

halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2023/PN JPA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Penggandaan Berkas	:	Rp.	1.500,00
4.	Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5.	Materai	:	Rp.	10.000,00
6.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7.	Sumpah saksi	:	Rp.	<u>20.000,00</u>
			±	
Jumlah		:	Rp.	131.500,00

(seratus tiga puluh satu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)